



Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021 Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Ijin dalam Perspektif Keadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang)

Diana Ndun ¹, Orpa Ganefo Manuain ², Rosalind Angel Fanggi ³

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: dianandun2002@gmail.com

Abstract *This research is a normative research, so this data is carried out by conducting a literature study on the verdict. Data sources are obtained from primary legal materials, namely: laws and regulations and court decisions, secondary obtained from literature and literature studies, tertiary legal materials obtained from the internet, dictionaries, and encyclopedias. The results of the research obtained from analyzing the verdict show that (1). The basis for the judge's consideration in imposing criminal sanctions against distributors of pharmaceutical preparations without expertise and authority by looking at the Judge's Juridical Considerations and Non-Juridical Considerations of the judge is appropriate and uses an Article that meets the elements of the perpetrator's violation in accordance with the Health Law, but the imposition of criminal sanctions is very light and far from the provisions of the Article. (2). The suitability of the imposition of criminal sanctions in Decision Number 150/Pi.Sus/2021/PN Kupang with the Health Law given by the Judge to the defendant is so light that it cannot guarantee that the defendant will feel frustrated and will not repeat his actions again. This makes the sense of justice, usefulness and legal certainty not fulfilled properly. The author's suggestion that the criminal sanctions imposed by the Panel of Judges against the defendant should not only consider the behavior and actions of the defendant but also look at the consequences of the defendant's actions that can have a bad impact on the health of consumers/patients who take the hard drug.*

Keywords: Health, Judge, Sanctions

Abstrak Penelitian ini merupakan penelitian normatif, sehingga data ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan terhadap putusan. Sumber data didapatkan dari bahan hukum primer yaitu: peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sekunder diperoleh dari literatur dan studi kepustakaan, bahan hukum tersier diperoleh dari internet, kamus, dan ensiklopedia. Hasil penelitian yang didapat dari menganalisis putusan menunjukkan bahwa (1). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan dengan melihat dari Pertimbangan Yuridis Hakim dan Pertimbangan Non-Yuridis hakim sudah sesuai dan menggunakan Pasal yang memenuhi unsur pelanggaran pelaku sesuai Undang-undang Kesehatan, namun penjatuhan sanksi pidananya sangat ringan dan jauh dari ketentuan Pasal tersebut. (2). Kesesuaian penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 150/Pi.Sus/2021/PN Kupang dengan Undang-undang Kesehatan yang diberikan oleh Hakim terhadap terdakwa sangat ringan sehingga tidak dapat menjamin terdakwa akan merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hal ini membuat rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tidak terpenuhi dengan baik. Saran penulis sanksi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan perilaku dan perbuatan terdakwa tetapi juga melihat pada akibat dari perbuatan terdakwa yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan konsumen/pasien yang mengonsumsi obat keras tersebut.

Kata Kunci: Kesehatan, Hakim, Sanksi

1. LATAR BELAKANG

Kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa Kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani Pendidikan yang baik. Begitu juga tanpa ekonomi yang baik, manusia tidak akan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik serta pendidikan yang baik. Tanpa

pendidikan yang baik, manusia juga tidak bisa mengerti kesehatan serta mendapatkan ekonomi yang baik. Ketiga parameter ini sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kesehatan merupakan keadaan sempurna secara fisik, mental, serta social, dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan. Sehat adalah hak paling mendasar dari setiap manusia tanpa membedakan – bedakan ras, agama, politik, dan kondisi social ekonomi.

Masalah kesehatan merupakan keprihatinan yang serius disetiap negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karna kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara dan merupakan hak asasi manusia. Pelayanan kesehatan harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai komitmen dalam merealisasikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, karena kesehatan merupakan salah satu unsur kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan tenaga kesehatan, tetapi juga penyediaan obat – obatan, seperti yang diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pengedaran obat keras sering terjadi secara illegal tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat menyatakan “ izin edar adalah persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan diwilayah Indonesia ”. Artinya setiap obat yang akan diedarkan harus memiliki surat izin edar dan jika obat yang diedarkan tidak memiliki surat izin edar maka pelaku atau pengedar obat tersebut akan dihukum dan dikenakan ketentuan pidana sebagaimana yang termuat dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sedangkan hukum yang diberikan kepada mereka belum memberikan efek jera dan tidak setimpal dengan keuntungan yang di dapat bahkan sangat marak terjadi. Maraknya kejahatan produksi dan pengedaran farmasi di Indonesia menyebabkan hukum di Indonesia menjadi lemah dan upaya preventif dalam penegakan hukum tidak sesuai.

Ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku belum memberikan efek jera dan tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan tersebut. Ketentuan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin diatur dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 198 Tentang Kesehatan. Keadaan ini seharusnya membuat hakim lebih berhati – hati dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara, agar sanksi yang diberikan sesuai dan benar – benar adil sehingga membuat pelaku jera. Tujuan ini yaitu untuk memperbaiki tingkah laku masyarakat dan membuat penyesalan pada diri

pelaku begitu juga halnya dengan pembaharuan hukum pidana itu sendiri yang mempunyai rasa toleransi sesama manusia, sehingga tidak boleh terlepas nilai – nilai moral kemanusiaan yang berorientasi pada rasa keadilan dan tenggang rasa terhadap sesama.

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku tindak pidana pengedaran obat keras tanpa ijin masih di nilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma diluar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen. Dalam hukum pidana, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis (*strafsoort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman saksi pidana.

Hakim dalam memutuskan perkara pengedaran obat keras tanpa ijin sepatutnya memberikan hukuman sebagaimana ketentuan yang berlaku. Namun, realitanya hakim cenderung menetapkan sanksi yang sangat rendah dan/minim jauh dari ketentuan sanksi yang telah ditentukan dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sehingga bertentangan dengan prinsip legalitas seperti disebutkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 150/PID.SUS/2021/PN KUPANG yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), dengan terdakwa atas nama yang terbukti secara sah dan meyakinkan “melakukan pengedaran obat keras tanpa ijin” sehingga dijatuhkan sanksi pidana berupa pidana denda sebesar RP. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Sementara itu diketahui, bahwa terdakwa tidak saja melakukan pengedaran obat keras tanpa ijin, tetapi juga terdakwa tidak berlatar belakang Pendidikan farmasi. Terdakwa diketahui sebagai lulusan Manajemen Diploma 3. Jika dilihat dari latar belakang pelaku dalam kasus ini, pelaku hanya baru sampai pada tahapan melanggar administrasi kesehatan, belum ada subjek hukum yang dirugikan dan tidak ada laporan dari konsumen terkait obat- obatan yang diedarkan. Dalam Undang- Undang Kesehatan, jika orang yang bukan merupakan tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap aturan kesehatan, maka akan di pidana dengan pidana penjara hingga 5 tahun, sedangkan dalam putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa cukup ringan, sehingga dianggap belum bisa membuat pelaku menjadi jerah atas perbuatannya dan tidak menjamin jika pelaku bebas maka ia bisa melakukannya lagi.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang mengatur perbuatan melanggar hukum pengedaran obat keras tanpa ijin terdapat dalam Pasal 198 yang berbunyi: “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan

praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Berdasarkan fenomena yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji / menganalisis pengaturan pengedaran obat keras tanpa ijin sesuai Undang – Undang Kesehatan, dikaitkan dengan Penerapan sanksi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 150/PID.SUS/2021/PN KUPANG.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan hukum logika. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*Comperative Approach*). Dalam penelitian hukum normatif ini adapun sumber bahan hukum yang akan digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Aspek-aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu yuridis (kepastian hukum menurut undang-undang kesehatan), non yuridis (alasan sosiologis terhadap pemberian sanksi kepada terdakwa), pertimbangan hakim, pengedaran farmasi tanpa ijin dan perspektif keadilan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang menganalisis literatur-literatur hukum, teori-teori hukum, asas-asas, doktrin, dan juga perundang-undangan yang mempunyai hubungan erat dengan penelitian ini. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu inventarisasi bahan, klasifikasi bahan hukum dan verifikasi bahan hukum.

Data-data yang diklasifikasikan sesuai dengan keperluan untuk melakukan sistematika studi yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut dengan menggunakan pendekatan digunakan yaitu Pendekatan Perundang – Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Terhadap Pelaku Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Ijin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang)

Berdasarkan hasil penelitian pertimbangan hukum oleh hakim yang memutuskan perkara pidana terhadap terdakwa, menimbang dengan Putusan Perkara Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Kpg sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis Hakim

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimuat antara lain:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
- c. Keterangan Saksi Dan Ahli
- d. Keterangan Terdakwa
- e. Menetapkan Barang Bukti

2. Pertimbangan Non-Yuridis Hakim

Pertimbangan Non-Yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang terdakwa, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun struktur masyarakat dalam menjatuhkan putusan. Sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa seperti yang tertera dalam surat putusan yaitu:

- a. Keadaan yang memberatkan
 - 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
 - 2) Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan bahaya kematian bagi konsumen/pasien.
- b. Keadaan yang meringankan
 - 1) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - 2) Terdakwa merasa bersalah;
 - 3) Terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan hakim akan berdampak baik atau buruknya terhadap suatu perkara, sebagaimana dalam perkara putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Kupang dalam mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk praktik

kefarmasian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana dalam perkara ini dapat mengakibatkan dampak yang sangat berbahaya terhadap masyarakat karena menyangkut kesehatan, setelah adanya putusan hakim tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera untuk para terdakwa dan efek pencegahan untuk masyarakat dalam mengedarkan atau mendistribusikan obat dengan daftar “G”/obat keras tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian.

Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus benar-benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah mencapai sasaran bagi tujuan pemidanaan. Sistem pemidanaan menurut hukum positif, hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa antara minimum umum sampai dengan maksimum khusus, walaupun hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dan tidak secara sewenang-wenang menuruti perasaan subjektifnya. Maksud pembentukan undang-undang memakai sistem ini adalah untuk memberikan kebebasan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang bertujuan untuk mencapai keadilan.

Selanjutnya mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam kondisi sehat. Selain hal diatas, hakim tidak menemukan alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan fakta-fakta yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman.

Kesesuaian Penjatuhan Sanksi Pidana Putusan Nomor 150/Pid.Sus/Pn Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Berdasarkan kasus yang diteliti dalam Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/PN, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangat ringan, karena hakim melihat dari keterangan terdakwa yang mengakui kesalahannya dan bersifat kooperatif, dan terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan keterangan terdakwa tersebut seharusnya itu tidak menjadi satu alasan untuk meringankan sanksi pidana yang diberikan, hal ini dikarenakan aturan pidana yang dilanggar oleh pelaku tidak saja melanggar Pasal 198 Jo Pasal 108 tetapi juga melanggar Pasal 62 terkait dengan perlindungan konsumen. Pengaturan mengenai tindak pidana pengedaran

sediaan farmasi tanpa izin edar terdakwa juga diatur dan dapat dilihat pada Pasal 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, memberikan perlindungan kepada konsumen dengan pengaturan mengenai apa yang dilarang dilakukan oleh pelaku yang nantinya membawa kerugian bagi konsumen.

Dalam kasus ini penulis menilai bahwa ada kesenjangan antara Undang - undang yang berlaku dengan *vonis* masa hukuman dari hakim. Dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dan/ yang atau tidak memiliki izin edar yang terdapat dalam ketentuan Undang - undang kesehatan pada Pasal 198 Jo Pasal 108 Ayat (1) yang mana perbuatan terdakwa ini mempunyai dampak besar dan berbahaya yang merugikan kesehatan konsumen dan/atau masyarakat. Namun penjatuhan pidana yang diberikan hakim terhadap terdakwa tetaplah ringan sehingga muncullah pertanyaan mengapa penjatuhan pidananya sangat ringan. Dalam putusan tersebut terdapat penjelasan bahwa penjatuhan sanksi pidana diringankan karena hakim melihat dari setiap keadaan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa merasa bersalah dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Seharusnya saat hakim memutuskan suatu perkara harus tetap memperhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum agar terdakwa merasa jerah dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Pidana denda yang diputuskan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa berupa kewajiban seseorang untuk bertanggungjawab menebus kesalahannya dengan membayar sejumlah uang tertentu, sehingga ketika Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana yang harus dibayar oleh terdakwa dengan sangat ringan dapat mengakibatkan terdakwa untuk mengulangi perbuatan yang sama dan bisa menimbulkan potensi-potensi kejahatan yang berkelanjutan dalam bidang kesehatan di masyarakat. Menurut peneliti, seharusnya hakim juga melihat resiko atau akibat dari perbuatan terdakwa dan tidak meringankan sanksi pidana dengan alasan terdakwa berkelakuan baik, mengaku bersalah dan terdakwa belum pernah dihukum, sehingga ketika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan maka akan tercapai pencegahan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, melindungi dan mengayomi masyarakat, memulihkan keseimbangan norma hukum, memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan, pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna serta membuat terdakwa ingin benar- benar memperbaiki diri.

Peneliti berpendapat bahwa dalam penerapan sanksi pidana Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 150/Pid.Sus/2021/PN Kupang yang diberi oleh hakim terhadap terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak

menjamin bahwa terdakwa maupun masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang sama dalam putusan tersebut dengan alasan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dan sangat berat. Tindakan terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dapat mengakibatkan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang tidak rasional, pemberian obat yang tidak teratur, informasi pemberian obat yang salah dengan dosis yang tidak sesuai dapat berakibat serius dan membahayakan bagi konsumen/pasien.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2021/PN Kupang. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara pengedaran sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan sudah sesuai dan menggunakan pasal yang memenuhi unsur pelanggaran pelaku sesuai Undang-undang kesehatan, namun penjatuhan sanksi pidananya sangat ringan dan jauh dari ketentuan Pasal tersebut. Dalam putusan tersebut hakim juga mempunyai dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas seperti:
 - a) Pertimbangan Yuridis Hakim: surat dakwaan jaksa, tuntutan jaksa, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti
 - b) Pertimbangan Non-Yuridis Hakim : adapun hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan. Hal-hal yang meringankan yaitu merasa bersalah, mengakui kesalahannya, dan belum pernah dihukum. Hal-hal yang memberatkan yaitu : perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan dapat menimbulkan bahaya kematian bagi konsumen/pasien. Dari pertimbangan inilah hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa yang melakukan pengedaran sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan dan/atau tanpa izin edar yang tercantum dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Kesesuaian penjatuhan sanksi pidana dalam putusan yang telah diuraikan di atas dengan Undang-undang Kesehatan menurut peneliti denda yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa tersebut masih sangat ringan dan jauh dari ketentuan Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-undang kesehatan. hakim memberi sanksi pidana berupa pidana denda sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan subsidi 1 (satu) bulan kurungan terhadap terdakwa. Sedangkan ancaman dalam ketentuan Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Dengan putusan hakim yang ringan ini tidak dapat

menjamin pelaku dalam putusan tersebut akan merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tidak terpenuhi dengan baik, karena penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan tersebut sangat ringan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 198 Jo Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Saran

1. Peneliti menyarankan agar kiranya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa tidak hanya mempertimbangkan perilaku dan perbuatan terdakwa tapi juga melihat pada akibat dari perbuatan terdakwa yang bisa berdampak buruk bagi konsumen/pasien yang mengonsumsi obat keras tersebut.
2. Untuk setiap apoteker di segala tempat agar selalu memperhatikan surat izin usaha selalu aktif, selalu diperpanjang, dan bagi yang tidak memiliki keahlian untuk tidak sembarangan mengedarkan obat yang perlu resep dokter. Karena yang dapat melakukan praktek kefarmasian hanyalah apoteker yang sudah memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku.

5. DAFTAR REFERENSI

- Afriko, J. S.HI, M.H. (2016). *Hukum kesehatan*. Vila Nusa Indah Blok KD 4 No1, Bojongkulur, Gunung Putri, Bogor.
- Amelia, M., & Anggraini, A. M. T. (2020). Peran pemerintah dalam mengawasi peredaran obat keras golongan G tanpa surat izin edar menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2018/PN.Sda). *Volume 3, Nomor 1*, 1-15. E-ISSN: 2655-7347.
- Bassar, M. S. (1984). *Tindak-tindak pidana tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remaja Karya CV.
- Damayanti, L. (2017). Penggolongan obat menurut UU farmasi, dasar-dasar ilmu obat dan farmakologi (Penggolongan obat berdasarkan UU farmasi). In J. S. Septory (Ed.), *Juan Soeharto Septory*.
- Dini, W. S., Echwan, I., & Fiska, M. N. (2022). Pertimbangan hakim dalam tindak pidana pengedaran sediaan farmasi obat tramadol. *Volume 15, Nomor 1*, 45-60. E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506.
- Gani, A. W. (2022). Analisis yuridis ratio decidendi putusan terhadap perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/Pn Mks). *Juridical Analysis of Rulings Against Law Enforcement of Banking Crimes Related to Licensing, XVII(222)*.
- Hariyanto, H., Hidayatullah, & Mulyadi. (2020). Konsep kriminalisasi penegakan hukum terhadap pembeli aktif ilegal obat keras daftar G.

- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum* (6th ed.). Kencana.
- Pakpahan, R. D., Manullang, H., & Nababan, R. (2019). Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada yang membuka lahan dengan cara membakar (Studi Putusan Nomor 623/PID.B/2019/PN.BTA). *Jurnal Hukum*.
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluhan masalah narkoba*. Mandar Maju.
- Siswati, S. (2013). *Etika dan hukum kesehatan*. PT Rajagrafindo Persada.
- Sudirman, T., & Klau, E. (2021). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Kota Kupang (Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN Kupang).
- Supriadi, W., & Chandrawila, W. (2001). *Hukum kedokteran*. Mandar Maju.
- Syamsuni, A. P. T. (2005). *Farmasetika dasar dan hitungan farmasi*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Wiradipraja, S. (2015). *Penuntun praktis metode penelitian dan penulisan karya ilmiah hukum*. Keni Media.